

ABSTRAK

Adila Nudiya Ruselina; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Gugatan Hak asuh anak yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Bandung dikabulkan dan hak asuh anak jatuh kepada ayah. Hak asuh anak idealnya diberikan kepada pihak Ibu karena anak masih dibawah umur. Namun dalam kasus perceraian antara Edwin Irwan dan Jovita Sutrisna, hakim memiliki pertimbangan hukum lain.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak pada Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg, 2) menganalisis kedudukan hukum dalam hak pengasuhan anak di bawah umur pasca perceraian, dan 3) mengetahui akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg dalam menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun pendekatannya adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini termasuk penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data dilengkapi menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, merupakan suatu cara untuk mewujudkan segala keinginan hukum yang tercantum dalam peraturan hukum menjadi kenyataan dan teori putusan pengadilan, merupakan suatu hasil dari proses yang ada pada setiap peradilan proses sidang pengadilan yang mempunyai beberapa proses pemeriksaan.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg yang menyatakan bahwa ayah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh karena ibu tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini semata-mata demi kepentingan anak maka majelis hakim mengabulkan gugatan sepenuhnya, 2) analisis yuridis dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang ditetapkan sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Perlindungan Anak bahwa apabila orang tua tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya maka kewajiban dapat beralih kepada orang tua lain, 3) akibat hukum pengasuhan anak ini selaras dengan yang ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan menafkahi anaknya hingga dewasa.

Kata Kunci : *Perceraian, Putusan Hakim, dan Hak Asuh Anak*